



Judul	: Update Kebijakan Pajak Karbon
Tanggal	: 08 April 2022
Media	: Harian Ekonomi Neraca
Halaman	: Opini
Penulis	: Joko Tri Haryanto

## Update Kebijakan Pajak Karbon

Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti BKF Kemenkeu \*)

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda implementasi pajak karbon yang sedianya akan dimulai secara efektif per 1 April 2022. Beberapa faktor dianggap menjadi penyebab utama penundaan selain kesiapan regulasi implementasi yang masih membutuhkan penyelesaian secara mendalam serta kondisi eksternal yang masih bergejolak. Sebagaimana masyarakat pahami kondisi global saat ini sedang berada dalam periode yang penuh ketidakpastian pasca invasi Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, beberapa negara maju juga melakukan konsolidasi perekonomian melalui percepatan normalisasi kebijakan moneter. Tak pelak keduanya memunculkan dampak lonjakan harga komoditas yang sangat luar biasa baik energi maupun pangan.

Ketika perekonomian sudah masuk dalam kerangka globalisasi, sebuah kebijakan yang dilakukan di negara maju akan menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan di negara berkembang. Tekanan ekonomi inilah yang menyebabkan pemerintah harus banyak berhitung ketika akan menjalankan sebuah inisiasi kebijakan APBN, khususnya dari sisi pendapatan. Di sisi lain, prioritas pemerintah saat ini adalah mengantisipasi dampak lonjakan harga komoditas yang berdampak kepada pengamanan penyediaan energi serta pangan nasional. Karenanya pemerintah sepakat menunda pelaksanaan pajak karbon ke periode kuartal berikutnya sambil terus menyelesaikan beberapa regulasi turunan serta road map perkembangan pajak karbon ke depannya.

Melalui penundaan tersebut, pemerintah tentu berharap agar pelaksanaan pajak karbon memberikan dampak yang lebih optimal mengingat modalitas infrastruktur yang lebih baik dan siap. Saat ini pemerintah sedang bekerja keras menyelesaikan beberapa peraturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Tercatat beberapa regulasi turunan yang sedang dibahas diantaranya: regulasi turunan NDC dan NEK, regulasi NEK di sektor pembangkit listrik, regulasi terkait tata cara penetapan tarif pajak karbon sekaligus Komite Pengarah dari NEK itu sendiri.

Implementasi NEK nantinya diharapkan dapat mendorong percepatan pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebesar 29% dengan pendanaan sendiri



serta 41% dengan tambahan pendanaan internasional di tahun 2030. Pencapaian target NDC 2030 sudah dikuatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Persetujuan Paris Atas Konvensi UNFCCC. Secara bersamaan, pemenuhan target NDC juga masuk di dalam kerangka besar pencapaian target SDG di 2030 khususnya dari aspek tujuan ke 13 terkait *Climate Tackle*. Dengan demikian terlihat bahwa komitmen pemerintah relatif ambisius dalam memenuhi target-target NDC dan SDG secara bersamaan.

### **NEK dan Pajak Karbon**

Mengacu kepada praktek internasional, NEK atau skema *carbon pricing* dapat dijalankan melalui kebijakan berbasis perdagangan (*market based initiatives*) serta non-perdagangan (*non-market based initiatives*). Kebijakan berbasis perdagangan secara umum sering dikenal sebagai skema perdagangan hak atas emisi (*emission trading system/ETS*) maupun skema pengimbangan emisi (*offset emission*). Sedangkan kebijakan berbasis non-perdagangan dijalankan melalui mekanisme pungutan atas karbon (*carbon surcharge*) dan pembayaran berbasis kinerja (*result based payment/RBP*).

Khusus mengenai kebijakan pajak karbon, sebagai bentuk penguatan atas kebijakan yang diatur di dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021, secara bersamaan diatur secara detail melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Berdasarkan beleid tersebut, pajak karbon akan dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Yang perlu dipahami adalah dasar pengenaan pajak karbon bukan diletakkan atas setiap emisi yang dirilis dari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan, melainkan kelebihan emisi dari batas ambang emisi yang ditetapkan. Karenanya pengesahan regulasi batas atas emisi (BAE) sektoral menjadi sangat urgent dalam mendukung suksesnya kebijakan pajak karbon.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah wajib menyusun peta jalan pajak karbon yang selaras dengan penyusunan peta jalan pasar karbon. Hal ini ditujukan agar nantinya pasar karbon di Indonesia akan semarak sekaligus menjadi motor utama pencapaian target NDC 2030. Dengan demikian posisi dari pengenaan pajak karbon menjadi katalisator pengembangan pasar karbon di Indonesia. Penyusunan peta jalan pajak karbon wajib memperhatikan kesiapan sektoral di dalam NDC serta modalitas yang dimilikinya. Juga wajib memperhatikan kondisi ekonomi dan masyarakat sebagai salah satu pihak yang menjadi penentu utama keberhasilan pajak karbon.



Agar sukses menjadi katalisator, tarif pengenaan pajak karbon tentu harus lebih tinggi dibandingkan harga karbon yang beredar di pasar karbon. Berapa tarif pajak karbon yang berlaku inilah yang diatur detail melalui regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) secara regular melalui proses konsultasi di DPR. Di dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, dijelaskan tarif minimal pajak karbon sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2e</sub>) atau satuan yang setara. Dalam hal harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2e</sub>) atau satuan yang setara, maka tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2e</sub>) atau satuan yang setara.

Pajak karbon meletakkan filosofi *polluters pay principles* sebagai yang utama. Dengan demikian siapa pihak yang mengotori wajib memberikan kompensasi dan nantinya akan dikembalikan dalam kegiatan prioritas yang terkait dengan tujuan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim serta belanja sosial yang terkait. Skema pajak karbon juga mendorong terjadinya koreksi atas perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha selain mendukung aspek keadilan dan *fairness* usaha. \*) *Tulisan ini merupakan pendapat pribadi*